

Poligami dalam Al-Quran dan Konsep Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur

Lira Erlina

Markaz Tahfizh Zad (MTZ) Jl. Pasekon Cipanas, Kab. Cianjur

liraerlina@gmail.com

ABSTRAK

Poligami dikaji dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surat An-Nisâ ayat 3 dan 129, hadits Nabi Shalallahu 'Alaihi Wasallam, serta qudwah dari Nabi yang menikahi beberapa isteri. Dari dalil-dalil tersebut muncul tiga permasalahan terkait poligami, yaitu: Apa hukum poligami? Berapa wanita yang boleh dinikahi? Aan apa syarat-syarat poligami? Dari hasil istinbath terhadap dalil-dalil dipahami bahwa poligami hukumnya dibolehkan dengan pendekatan, Al-amri ba'da al-hazhri lil ibâhah. Dan jumlah maksimal wanita yang boleh dinikahi adalah empat wanita yang disimpulkan dari hadits Nabi yang memerintahkan para Shahabat menceraikan kelebihan dari empat isteri mereka. Adapun untuk syarat poligami, metode istinbath hukumnya dengan pendekatan, Asy-syarthu yu'atstsir fil hukmi 'inda 'adamihî. Menurut Ibnu Asyûr dalam kitabnya, disebutkan bahwa poligami mengandung kemaslahatan terhadap manusia. Di antara hikmah pensyariatan poligami, ia memperbanyak Umat dan termasuk bagian Maslahah Kulliyat. Poligami mencegah dari zina yang merupakan pembahasan dari Sadduzh Zharâ'i, poligami solusi bagi wanita yang tidak memiliki suami karena jumlah wanita di akhir zaman lebih banyak dari jumlah laki-laki; dan ini bagian dari maslahah yang sifatnya Tahsiniyah bagi individu dan maslahah yang sifatnya Hajiyyat bagi Umat di akhir zaman kelak.

Keyword: *Poligami, Maqashid, Ibnu 'Asyur.*

A. PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia pada 2015 diperkirakan mencapai 255,59 juta jiwa. Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS 2015), jumlah tersebut terdiri dari 128,48 juta jiwa laki-laki dan 127,1 juta jiwa. Kemudian pada 2018, jumlah penduduk diperkirakan bertambah menjadi 264,16 juta jiwa, yang terdiri dari 132,68 juta jiwa penduduk laki-laki dan 131,47 juta jiwa perempuan. Sejalan ini jumlah penduduk laki-laki selalu lebih banyak dibanding perempuan.

Pada tahun 2032 jumlah penduduk perempuan diperkirakan lebih banyak. Berdasarkan hasil survei tersebut jumlah penduduk perempuan di masa itu diperkirakan mencapai 149,19 juta jiwa, sementara laki-laki berjumlah 149,17 juta jiwa. Artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak 21 ribu jiwa dari pria. Jumlah penduduk diperkirakan bertambah menjadi 318,96 juta jiwa pada 2045. Jumlah tersebut terdiri dari perempuan 160,21 juta jiwa dan laki-laki 158,76 juta jiwa. Di situ berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak 1,45 juta jiwa dibanding laki-laki. Sementara berdasarkan proyeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa jumlah penduduk Indonesia akan mencapai puncaknya sejumlah 324,76 juta jiwa pada 2062.¹

Untuk mencapai suatu keselarasan hidup bagi makhluk hidup dan juga lingkungannya, maka ekosistem yang ada haruslah bersifat seimbang. Keseimbangan ekosistem sendiri merupakan kondisi di mana interaksi antar komponen-komponen penyusun ekosistem ini berlangsung secara harmonis dan juga seimbang. Jika keadaan ekosistem ini tidak seimbang, maka alam akan mengalami gangguan tertentu. Dan dengan meningkatnya populasi perempuan, tentunya bisa mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem tersebut yang perlu dicarikan solusinya agar tidak terjadi kerusakan alam. Dan poligami dianggap sebagai solusi dari permasalahan ini. Pensyariatan poligami jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Pensyariatan tersebut tentunya mempunyai visi kemaslahatan bagi kelangsungan hidup manusia di muka bumi. Allah sebagai *Asy-Syâri'* (yang menetapkan syariat), tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Hukum dan aturan diciptakan-Nya dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Syariat semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan bersumber dari syariat.

¹ Katadata, *Jumlah Penduduk Perempuan Mulai 2032 Lebih Banyak dari Laki-Laki*, 22 Oktober 2018, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/06/08/jumlah-penduduk-perempuan-indonesia-pada-2018-mencapai-1319-juta-jiwa>, diakses 4 Maret 2019.

Dalam menyikapi poligami, pro dan kontra tidak dapat dielakkan. Ada kelompok yang mendukung dengan dalil poligami mengandung masalah; dan ada kelompok yang menolak dengan dalih poligami menjadi penyebab ketidakadilan terhadap hak perempuan. Untuk menyelesaikan kasus ini, hukum poligami perlu dibahas dari sisi *maqâshid* yang membahas hikmah dan mashlahah pensyariaan suatu hukum. Dengan metode ini akan diketahui, apakah poligami mengandung masalah atau mudharat sebagaimana argumen dari pihak pro dan kontra? Salah satu di antara ulama yang membahas poligami dari pandangan *maqâshid* adalah Ibnu 'Asyûr.

B. LANDASAN TEORI

1. Ayat Al-Qur'an tentang Poligami

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya, “Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang, boleh dua, tiga, atau empat. Namun jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang perempuan saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (kepada perempuan).” [An-Nisâ’: 3].

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya, “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian; karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” [An-Nisâ’: 129].

2. Hukum Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata *poli* (polus) berarti banyak, sementara *gamein* (gamos) berarti kawin atau perkawinan.² Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian poligami tidaklah seperti yang lazim dipahami, yaitu seorang suami beristeri lebih dari satu pada waktu yang bersamaan; poligami dalam kamus ini bermakna: “Sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa orang lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.” Sedangkan yang lazim dipahami sebagai poligami itu lebih tepatnya disebut *poligini*. Poligini adalah: “Sistem perkawinan yang membolehkan seorang laki-laki memiliki beberapa wanita sebagai isterinya, di waktu bersamaan.” Sebaliknya, jika satu wanita bersuami lebih dari satu, disebut poliandri. Dalam Bahasa Arab, poligami dikenal dengan istilah *ta'addud*.

Poligami diperbolehkan dalam Syariat Islam, meskipun praktik poligami ini telah ada sebelum datangnya Islam. Islam mengatur pelaksanaan poligami menjadi lebih baik, demi menjaga hak asasi manusia. Kebolehan poligami disebutkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' ulama, serta dilegalkan oleh perundang-undangan negara.

Ayat Al-Qur'an yang dijadikan titik pijak ulama dalam membicarakan poligami sesuai perspektif Islam, terdapat pada surat An-Nisâ':

Artinya, “*Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, boleh dua, tiga, atau empat. Namun jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang perempuan saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (kepada perempuan).*” [An-Nisâ': 3].

Artinya, “*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian; karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” [An-Nisâ': 129].

Ayat-ayat poligami termasuk bagian ayat *ahkam* (hukum). Menurut Abdul Wahab Khalaf, ayat hukum terdiri dari: *al-ahwâl asy-yakhsiyyah* sebanyak 70 ayat, *madâniyyah* 70 ayat, *jinâyat* 30 ayat,

² Labib M.Z., *Pembelaan Umat Muhammad*, (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986), hlm. 15.

murâfa'at 13 ayat, *dustûriyat* 10 ayat, *dauliyât* 25 ayat, *iqtishâdiyah mâliyah* 10 ayat.³

Hukum poligami termasuk ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan *ahwâl asy-syahsyiyah*; definisi *ahwâl asy-syahsyiyah* adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Adapun tujuannya adalah mengatur hubungan suami, isteri dan anggota keluarga.⁴

Hal ini diperkuat oleh pandangan para *fuqâha* bahwa cakupan dari hukum keluarga (*al-ahwal as-syakhsiyah*) dalam kitab-kitab fikih adalah: 1. Tata cara meminang, syarat-syarat dan rukun-rukun nikah: akad nikah, wali nikah, saksi dalam perkawinan, mempelai; 3. Mahar; 4. Mahram; 5. Nikah yang sah dan nikah tidak sah; 6. Poligami; 7. Hak dan kewajiban suami-isteri; 8. Nafkah; 9. Perceraian dan 'iddah; 10. Ruju'; 11. Hubungan anak dan orangtua; 12. Pemeliharaan dan penyusuan anak (*hadhânah*); 13. Subyek-subyek yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga; 14. Masalah waris: Ahli waris, besarnya bagian warisan, aul dan rad, hibah.⁵

Selain dari Al-Qur'an, landasan normatif poligami juga terdapat dari As-Sunnah. Bahkan Nabi *Shalallah 'Alaihi Wasallam* sebagai qudwah dalam satu waktu menikahi banyak wanita, yaitu: Saudah binti Zam'ah, 'Aisyah binti Abi Bakr, Hafshah binti Umar, Zainab binti Khuzaimah, Ramlah binti Abi Sufyan, Ummu Salamah binti Abi Umayyah, Zainab binti Jahsy, Juwairah binti Al-Harits, Shafiyyah binti Huyay, Maimunah binti Al-Harits, Al-'Aliyah binti Zhabyan *Radhiyallahu 'Anhum*.⁶

Landasan normatif poligami di antaranya instruksi Nabi kepada Ghailan Ibnu Salamah yang ketika masuk Islam memiliki sepuluh isteri, lalu Nabi mengatakan kepadanya: "*Peganglah empat wanita dan ceraikan sisanya.*"⁷ Nabi juga meminta Naufal bin Mu'awiyah yang memiliki 5 orang isteri untuk menceraikan satu isterinya dan mengambil yang empat. Qais bin Al-Harist ketika masuk Islam memiliki 8 isteri, dia juga diminta Nabi untuk menjaga empat isteri dan menceraikan yang lain.⁸

Selain dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ulama *mutaqadimîn* dan *muta'akhirîn* juga mendukung poligami dan tidak ada yang menentangnya.

³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Majlis al-'Ala al-Indonesiy li ad-Da'wah al-Islamiy, 1972), hlm. 32-33.

⁴ *Ibid*, hlm. 32-33.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2010), hlm. 13-14.

⁶ Ibnu Katsîr, *Al-Bidâyah wa An-Nihâyah*, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2005), jilid III, hlm. 280.

⁷ Ibnu Asyûr, *Tafsîr at-Tahrîr wa At-Tanwîr*, (Tunisia: Dar Suhnûn li an-Nasyr wa at-Tauzî', 1997), jilid II, juz IV, hlm. 222.

⁸ Jalaluddin As-Suyûthi, *Al-Dur al-Mantsûr fî at-Tafsîr al-Ma'tsûr*, jilid II, hlm. 429.

Ibnu Katsîr mengutip pendapat Imam Asy-Syâfi'i yang mengatakan: "Sunnah Rasulullah yang bersumber dari Allah menunjukkan bahwa selain Rasulullah dibolehkan seperti seorang laki-laki mengumpulkan empat perempuan dalam satu ikatan pernikahan. Inilah yang dikatakan As-Syâfi'i menjadi konsensus di kalangan ulama."⁹

Secara perundang-undangan, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang membolehkan poligami dan mengatur pelaksanaannya secara ketat. Undang-undang yang mengatur poligami terdapat pada UU no.1/tahun 1974 tentang pokok perkawinan dan Inpres no.1/tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 57 disebutkan: "Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, apabila: *pertama*, isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; *kedua*, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; *ketiga*, isteri tidak melahirkan keturunan." Ini sebagai penegasan dari UU Pokok Perkawinan Pasal 4 yang mempersyaratkan hal yang sama.

Selanjutnya, ketika dinyatakan seorang suami hendak beristeri lebih dari seorang, wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan, maka dalam pasal 5 ayat (1) UU Pokok Perkawinan disebutkan: "Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat berikut: (a). Adanya persetujuan dari isteri; (b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; (c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

3. Konsep Maqâshid Asy-Syarî'ah Ibnu 'Asyûr

a. Maqâshid Asy-Syarî'ah Al-Islâmiyah

Maqâshid Asy-Syârî'ah terdiri dari dua kata. *Maqâshid* secara bahasa bentuk plural dari *maq-shad* yang berarti pegangan, arahan, konsistensi (QS. An-Nahl: 9) atau bermakna sedang, tidak berlebihan (QS. Lukmân: 19). Juga disebutkan dalam hadits Nabi: "*Al-Qashda al-qashda tabluhû*" (sedang sedang saja, kamu akan sampai).

Sedangkan kata *Syarî'ah* secara bahasa adalah sumber air, ad-dîn, al-manhaj, as-sunnah. Adapun kata *Islamiyyah* secara bahasa berarti tunduk, menyerakan diri kepada Allah dengan mentauhidkan-Nya, menyembah-

⁹ Ibnu Katsîr, *Tafsîr Al-Qur`ân Al-'Azhîm*, juz I, hlm. 508.

Nya, dan melaksanakan semua perintah-Nya, serta menjauhi larangan-Nya.¹⁰

Secara terminologi, menurut Ibnu 'Asyûr, *Maqâshid asy-Syari'ah* adalah:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها وتدخل في ذلك أوصاف الشريعة وغاياتها العامة، والمعاني التي لا يخلو التشريع من ملاحظتها. وكذلك ما يكون من معانٍ من الحكم لم تكن ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها.¹¹

Dan menurut Imam Asy-Syâthibi, sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Ar-Raisûni, definisi maqâshid asy-Syari'ah adalah:

هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد.¹²

Wahbah Zuhaili mendefinisikan *Maqâshid Asy-Syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.¹³

Dari beberapa pengertian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Maqâshid Asy-Syari'ah* adalah: *ilmu yang membahas tentang makna, hikmah, serta tujuan dari pensyariatan hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya.*

Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi dalam As-Sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat. Sebagaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya: "*Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam.*" (Al-Anbiyâ': 107).

¹⁰ Nuruddîn Ibnu Mukhtâr al-Khâdimi, *Ilmu al-Maqâshid asy-Syar'iyyah*, (Maktabah al-Abîkan, 2001), hlm. 14.

¹¹ Muhammad Thâhir bin 'Asyûr, *Maqâshid asy-Syari'ah al-Islâmiyah*, Tunisia: Dar Sahnun, 2009, hlm. 55.

¹² Ahmad ar-Raisûni, *Nazhariyyah al-Maqâshid 'Inda al-Imâm asy-Sy'athibi*, (Dar al-'Alâmiyah lil kitâb al-Islâmiyah, 1992), hlm. 7

¹³ Wahbah za-Zuhaili, *Ushûl Fiqh al-Islâmi*, (Beirut: Dar El-Fikr, 1986), hlm. 1017.

Dan memang ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh Allah dan akal pun sulit untuk membuat rasionalisasinya. Meskipun begitu, bukan berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan; hanya saja barangkali rasionalisasinya belum dapat dijangkau oleh akal manusia.

Dari pengertian maqâshid juga dapat dipahami bahwa yang menjadi kandungan utama maqâshid itu adalah *mashlahat* (kebaikan). Ibnu 'Asyur mengatakan; "Sesungguhnya semua syariat itu terkhusus lagi syariat Islam datang membawa maslahat manusia, baik di waktu dekat atau jangka panjang ke depan, bukan maksudnya masa di akhirat kelak karena akhirat itu Allah jadikan sebagai balasan dari semua perbuatan manusia selama di dunia."¹⁴

b. Biografi Ibnu 'Asyûr

Ibnu 'Asyur nama lengkapnya Muhammad Thahir (ke-II) bin Muhammmad bin Muhammad Thahir (ke-I) bin Muhammad bin Muhammad Syazili bin 'Abd al-Qadir bin Muhammad bin 'Asyur al-Andalusi at-Tunisi. Beliau lahir pada September tahun 1296 H/1879 M dan wafat pada tahun 1393 H/1973 M.¹⁵ Perpanjangan nasab keluarga besar 'Asyur berasal dari Andalusia yang bermigrasi ke Tunisia dan menetap di sana setelah sebelumnya singgah berkunjung di daerah Maghrib.¹⁶

Muhammad Thâhir bin Asyûr hidup di dua periode. Pertama, periode penjajahan Perancis yang dimulai pada tahun 1298 H (1881 M) dan berakhir pada tahun 1363 H (1956 M). Kedua, periode setelah kemerdekaan yang dimulai 1463 M (1956 M) hingga 1973 M di mana tahun itu adalah tahun wafatnya Ibnu 'Asyûr.¹⁷

Ibnu Asyur dilahirkan di Tunisia dari keluarga mulia pecinta ilmu. Ia memulai pendidikan pada usia enam tahun dengan belajar Al-Qur'an dan menghapalkannya di bawah asuhan Syaikh Muhammad Al-Khiyari. Kemudian dilanjutkan mempelajari matan *Ajrumiyah* dalam bidang Nahwu dan kitab-kitab fiqih madzhab Maliki. Pada tahun 1893 M belajar di perguruan tinggi Zaitunah, institusi pendidikan tinggi Islam tertua di wilayah Maghribi yang sudah eksis sejak abad 8 M. Di sana ia belajar Ulum Al-Qur'an, hadist, fiqih, ushul, sejarah, bahasa, dan lain sebagainya. Di

¹⁴ Muhammad Thâhir bin 'Asyûr, *Maqâshid asy-Syari'ah al-Islâmiyah*, (Mesir: Dar as-Salam, 2009), hlm. 14.

¹⁵ Adil Nuwaihîd, *Mu'jam al-Mufasssirin*, (Beirut: Muassasah Nuwaihîd Ats-Tsaqafiyah, 1986), jilid 2, hlm. 541.

¹⁶ Ismail al-Hasani, *Nazhariyyat al-Maqâshid 'inda Ibnui 'Asyûr*, (USA: Al-Ma'had al-'Alami lil Fikri al-Islâmi, 1981), hlm.80.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 80.

samping itu ia juga mendalami bahasa Perancis, bahasa resmi yang digunakan pemerintah kolonial Perancis di Tunisia ketika itu. Ketika selesai studi di Zaitunah yang ditandai dengan mendapat ijazah *tathwi'*, ia meneruskan belajar ke Menteri Besar Tunis, Syaikh Aziz Benashur, Syaikhul Islam Mahmud Benhajah, salah satu pembesar madzhab Hanafi di Tunis, Syaikh Salim Bouhajib seorang ulama besar Maliki, dan Syaikh 'Umar Ahmad, imam besar madzhab Maliki. Dari sekian banyak gurunya, keempat guru tersebut yang paling mempengaruhi kadar intelektual Thahir bin Asyur.¹⁸

Karir akademik Thahir bin 'Asyur dimulai dengan menjadi tenaga pengajar di almamaternya, Zaitunah, pasca mendapatkan ijazah *tathwi'* tahun 1899 M. Dilanjutkan dengan keberhasilannya lulus menjadi ulama *Thabaqat ats-Tsaniah* pada 1903 M, lalu menjadi dosen di Madrasah al-Shadiqia pada 1904 M. Selanjutnya naik pangkat menjadi ulama *Thabaqat al-Ula* tahun 1905 M, menjadi anggota majelis reformasi, anggota pendidikan dan majelis auqaf, menjadi hakim agung madzhab Maliki tahun 1923 M, kemudian dilanjutkan sebagai Mufti Besar wilayah Tunisia setahun sesudahnya. Selain berperan aktif dalam blantika dunia pendidikan di negerinya, ia juga aktif mengikuti berbagai seminar dan *workshop* internasional, seperti partisipasinya sebagai seorang peneliti di *Majma' Lughah al-'Arabiyyah* (pusat studi bahasa Arab) di Damaskus dan Kairo.¹⁹

Pengabdian dan posisi yang beliau raih di berbagai bidang, seperti di bidang pendidikan dan agama, tidak didasari *material oriented*, tetapi didasari oleh sikap amanah yang mesti dia pikul.

Para syaikh yang beliau jadikan guru, antara lain:

1. Syaikh 'Abdulqadir At-Tamimi, dalam ilmu tajwid, qira'ah (khususnya riwayat Qalun).
2. Syaikh Muhammad An-Nakhliyy, darinya ia belajar kitab 'Ulum al-Wasa'il (Al-Qathr), Al-Makudi 'ala al-Khulashah, Muqaddimah al-I'rab tentang Nahwu, Mukhtashar As-Sa'di tentang balaghah, At-Tahtdzib tentang manthiq. Mengenai Ushul Fiqh, dengan dirasah al-khithab atas Al-Waraqat, At-Tanqih karya Al-Qurafiy, dan dalam fiqh Maliki dengan kitab Miyarah 'ala al-Mursyid dan Kifayah ath-Thablil 'ala ar-Risalah.
3. Syaikh Muhammad Shalih Asy-Syarif kepadanya beliau membaca kitab Khalid al-Azhariyyah, Al-Qathru (Ibnu Hisyam), Al-Makudi 'ala Al-Khulashah tentang Nahwu, As-Sulam tentang manthiq,

¹⁸ Adil Nuwaihidi, *Mu'jam al-Mufasssirin*, (Beirut: Muassasah Nuwaihidi Ats-Tsaqafiyah, 1986), jilid 2, hlm. 541.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 542.

Mukhtashar as-Sa'di 'ala Al-'Aqâid an-Nasafiyah tentang ilmu aqidah, dan at-Tawadi 'ala at-Tahawiyah tentang fiqh.

4. Syaikh 'Umar bin 'Asyur, darinya beliau belajar kitab Lamiyah al-Af'aal dan syarahnya tentang sharaf, Ta'liq ad-Damamini 'ala al-Mughni (Ibnu Hisyam) tentang Nahwu, Mukhtashar as-Sa'di tentang balaghah, ad-Dardir tentang Fiqh, dan ad-Durrah tentang fara'idh.
5. Syaikh Muhammad an-Najjar asy-Syarif, beliau belajar kitab Al-Makudi 'ala al-Khulashah tentang nahwu, Mukhtashar As-Sa'di tentang balaghah, Al-Mawaqif tentang ilmu kalam, Al-Baiquniyyah atau Gharami Shahih tentang musthalah hadits.
6. Syaikh Muhammad Thahir Ja'far.
7. Syaikh Ahmad Jamaluddin.
8. Syaikh Muhammad Shalih Asy-Syahid.
9. Syaikh Muhammad Al-'Arabiy Ad-Dura'i.²⁰

Sepanjang puluhan tahun pengembaraan intelektualnya, Ibnu 'Asyur banyak melahirkan karya-karya ilmiah, baik berupa *syarah* (penjelasan) atas karya cendekiawan lain, *tahqiq* (komentar), kumpulan syair, dan buku-buku ilmiah, dan banyak lagi buku-buku karyanya, termasuk manuskrip, catatan pribadi, ceramah dan makalah-makalah ilmiah yang masih tercecer dan belum dibukukan.

Berikut di antara beberapa karya Thahir bin 'Asyur:

1. Alaisa ash-Shubh bi Qarib.
2. Maqashid asy-Syari'ah al-Islamiyah.
3. Ushul an-Nizham al-Ijtima 'fi al-Islam.
4. At-Tahrir wa at-Tanwir: Tahrir al-Ma'na al-Sadid wa Tanwir al-'Aql al-Jadid min Tafsir al-Kitab al-Majid.
5. Kasyf al-Mughatha min al-Ma'ani wa al-Alfadh al-Waqi'ah fi al-Muwatha'.
6. Naqd al-Ilmi li Kitab al-Islam wa Ushul al-Hukmi.
7. Al-Waqfu wa Atsaruhu fi al-Islam.
8. Uslul al-Insya'i wa al-Khithabah.
9. Mujiz al-Balaghah.
10. Hasyiyah 'ala Al-Qathr.
11. Syarh 'ala Burdah al-Busyiri.
12. Al-Ghails al-Ifriqi.
13. Hasyiyah 'ala Al-Mahalli 'ala Jam' al-Jawami'.
14. Hasyiyah 'ala Ibnu Sa'id al-Usymuni.

²⁰ Ibnu 'Asyur, *Kasyf al-Mughatha min al-Ma'ani wa al-Alfadz al-Waqi'ah fi al-Muwatha'*, (Kairo: Dar es-Salam, 2006), hlm. 7.

15. Hasyiyah 'ala Syarh al-Isham li Risalati al-Bayan.

Dengan mencermati karya-karya di atas, bisa disimpulkan posisi Ibnu 'Asyur secara ilmiah dan akademik, tidak diragukan lagi. Beliau salah satu di antara para cendekiawan Muslim yang berkontribusi kepada umat.

c. Penetapan Maqâshid Asy-Syarî'ah dari Hukum Syariat, Menurut Ibnu 'Asyûr

Menurut Ibnu 'Asyûr untuk menggali maqâshid dari suatu hukum syariat dilakukan dengan beberapa metode: *Pertama*, metode Istiqrâ' yang dilakukan dengan dua cara, (a) menelaah 'illah suatu hukum, dengan mengetahui 'illah suatu hukum akan memudahkan untuk mendapatkan hikmah pensyariatan hukum tersebut; (b) menelaah dalil-dalil yang 'illah-nya sama, untuk memastikan 'illah hukum tersebut memang 'illah yang tepat. *Kedua*, dengan menggunakan pendalilan dari Al-Qur'an yang jelas dan tidak mengandung kemungkinan-kemungkinan yang menyalahi kaidah bahasa Arab. *Ketiga*, dengan Sunnah Mutawatirah, baik *Mutawatir Ma'nawi* atau *'Amali*.²¹

Ibnu Asyûr menjelaskan bahwa hasil istinbâth yang diperoleh oleh seorang ahli dalam penetapan maqâshid terhadap suatu hukum dalam bentuk *qath'i*, *qarîb min qath'i* dan *zhanni*. Namun di kalangan ulama ushul, standarisasi untuk menetapkan syarat *qath'i* dan *zhanni* cukup beragam. Adapun menurut Imam Al-Haramain, *qath'i* yang dimaksud sebagaimana dipahami 'uruf para ahli ushul, hanya pada permasalahan ushuluddin saja; adapun pada permasalahan ijtihad, tidak sampai pada hasil *qath'i*. Kemudian Imam Al-Haramain mengatakan: "Pembagian *qath'i* itu adalah nash dari Al-Quran, nash dari Sunnah dan Ijma', dan ijma' yang dimaksud adalah ijma' yang benar-benar bisa dijadikan hujjah *qath'iyyah*."²²

Adapun menurut Abu Ishaq asy-Syâthibi, untuk menetapkan syarat *qath'i* itu merujuk pada *kulliyât asy-Syarî'ah*, jika tidak keluar dari *kulliyât asy-syarî'ah* maka maqâshid yang diperoleh adalah maqâshid *qath'i*. Dan yang dimaksud dengan *kulliyât* itu adalah *adh-Dharûriyyât*, *al-Hâjjiyyât*, dan *at-Tahsiniyyât*.²³

Selanjutnya Ibnu 'Asyûr menjelaskan bahwa setiap hukum syariat mengandung maqâshid, baik itu *hikmah*, *mashâlih*, atau *manâfi'*. Namun terkadang maqâshid suatu hukum tidak dapat diketahui secara jelas, bukan

²¹ Muhammad ath-Thâhir Ibnu Asyur, *Maqâshid Asy-Syarî'ah al-Islâmiyah*, (Tunisia: Dar Suhnun, 2009), hlm. 18-21.

²² *Ibid*, hlm. 43-44.

²³ *Ibid*, hlm. 44.

berarti hikmahnya tidak ada karena ketika Allah menurunkan syariat sudah pasti ada hikmahnya. Dalam kondisi ini dibolehkan menetapkan hukum secara *ta'abbudi*, selain pada hukum *mu'amalah mâliyah* (keuangan) dan jinayah. Pada dua perkara tersebut tidak diperbolehkan.

Menurut Ibnu 'Asyûr, maqâshid asy-syarî'ah ada dua macam: *haqiqi* dan *'urfi*. Keduanya harus memenuhi syarat-syarat maqâshid asy-syar'iyah berikut: *tsâbit*, *zhâhir*, *mundhâbith*, dan *muth-tharid*. Adapun makna (kandungan) yang sifatnya haqiqi, ia harus benar-benar mewujudkan masalah, atau dari kandungannya itu diketahui hal-hal yang memudharatkan sehingga bisa dihindari, sampai akhirnya benar-benar mewujudkan manfaat atau menyebabkan kemudharatan.

Untuk menetapkan kandungan yang dimaksudkan adalah bagian dari maqâshid asy-syar'iyah, harus memenuhi empat syarat tersebut:

1. Tsâbit yaitu harus bersifat tetap, makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat qath'i atau mendekati qath'i.
2. Zhâhir yaitu harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
3. Mundhabith, harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas sehingga tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamar, dan ukuran larangan yang ditetapkan adalah kemabukan.
4. Muth-tharid, berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat.

Lebih lanjut, Ibnu 'Asyûr menjelaskan bahwa maksud umum dari pensyariaan adalah menjaga kemaslahatan (*mashlahah*) umat. Dan mashlahat sebagai substansi dari maqâshid terbagi menjadi dua: masalahat yang sifatnya umum dan masalahat yang sifatnya khusus. Dan mashlahat bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia dibagi menjadi tiga tingkatan:

1. Dharuriyyat, yaitu mashlahat bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat bergantung padanya. Menurut Al-Ghazali, Ibnu al-Hâjib, Al-Qarâfi dan Asy-Syâthibi, mashlahat yang sifatnya dharuri mencakup menjaga agama (*hifz ad-dîn*), jiwa (*an-Nufûs*), akal (*al-'uqûl*), harta (*al-amwâl*), dan keturunan (*al-ansâb*). Dan al-Qarâfi menambahkan dengan menjaga kehormatan (*hifz al-a'rad*).²⁴

²⁴ Muhammad ath-Thâhir Ibnu Asyur, *Maqâshid Asy-Syarî'ah al-Islâmiyah*, (Tunisia: Dar Suhnun, 2009), hlm. 88.

2. *Hâjiyât*, yaitu masalah yang bersifat sekumder, diperlukan manusia untuk mempermudah kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
3. *Tahsîniyat*, yaitu masalah yang merupakan tuntunan *murû'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak akan sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Masalah ini arahnya untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Kemudian pembagian masalah yang dilihat dari cakupannya dikaitkan dengan komunitas atau perorangan,²⁵ dibagi menjadi dua:

1. Masalah *kulliyat*, yaitu masalah yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contoh membela negara dari serangan musuh.
2. Masalah *juz`iyyat*, yaitu masalah yang bersifat individual, seperti pensyariaan berbagai bentuk hukum mu'amalah.

Selanjutnya Ibnu 'Asyûr menjelaskan jenis mashlahat dilihat dari kekuatan dalil yang mendukung.²⁶ Masalah ini dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Masalah yang bersifat *qath'i*, yaitu masalah yang didukung oleh dalil-dalil dari nash yang tidak mungkin lagi ditakwil, atau yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang banyak melalui penelitian.
2. Masalah yang sifatnya *zhanni*, yaitu masalah yang diputuskan oleh akal, atau masalah yang ditunjuki oleh dalil *zhanni* dari syâri'.
3. Masalah yang bersifat *wahmiyah*, yaitu masalah yang dibayangkan akan bisa dicapai, padahal kalau durenungkan lagi justru yang akan muncul kemudharatan dan kerusakan.

²⁵ *Ibid*, hlm. 96.

²⁶ *Ibid*, hlm. 97.

C. PEMBAHASAN

Ada tiga perkara hukum perihal poligami yang terambil dari Surat An-Nisaa'. Pertama, apa hukum berpoligami? Kedua, berapa jumlah wanita yang boleh dinikahi dalam waktu bersamaan? Ketiga, apa syarat dalam poligami?

Pertama: Hukum Poligami

Umumnya ulama *mutaqadimîn* dan *muta'akhirîn* tidak mempersoalkan hukum berpoligami. Ibnu 'Asyûr sendiri merupakan di antara ulama *muta'akhirîn* yang sangat mendukung poligami. Kebolehan hukum berpoligami dalam pandangan Ibnu 'Asyûr karena poligami mengandung hikmah sangat banyak. Mengetahui hikmah suatu hukum dapat dibaca dari sebab turun ayat tentang hukum tersebut. Oleh karena itu langkah awal Ibnu 'Asyûr dalam menafsirkan hukum poligami dimulai dari memahami *Asbâbun Nuzûl* (sebab-sebab turun) dari Surat An-Nisâ ayat 3. Di antara faedah mengetahui *Sababun Nuzûl* ayat sebagaimana disampaikan Imam As-Suyûthi dalam bukunya *Al-Itqân* adalah mengetahui hikmah tersembunyi dari pensyariatian suatu hukum.²⁷

Dalam pandangan Ibnu 'Asyûr, setidaknya ada 4 sebab turun Surat An-Nisâ' ayat 3: *Pertama*, diriwayatkan bahwa 'Urwah bin Zubair *Radhiyallahu 'Anhu* bertanya kepada Aisyah *Radhiyallahu 'Anha* tentang ayat ini, maka Aisyah menjawab: "Wahai keponakanku, ayat ini terkait dengan anak perempuan yatim yang dalam pengasuhan walinya, yang mana harta anak itu telah bercampur dengan harta walinya. Harta dan kecantikan anak perempuan itu telah memesonakan hati si walinya, lalu dia bermaksud ingin menikahnya dengan tidak membayar mahar baginya secara adil, sebagaimana membayar mahar kepada perempuan lain. Dengan alasan itu, dia dilarang untuk menikahi anak perempuan tersebut, kecuali jika dia membayar maharnya secara adil sebagaimana mahar bagi perempuan lain. Jika tidak bisa berlaku demikian, dia dianjurkan untuk menikahi perempuan lain saja."²⁸ Dengan demikian, ayat ini turun sebagai teguran bagi wali anak yatim yang ingin menikahi si yatim dalam asuhan mereka, lalu berniat tidak memberikan mahar sebagaimana mestinya.

²⁷ Jalâluddîn as-Suyûthi, *Al-Itqân fi 'Ulûm al-Qur'an*, (Mesir: al-Hai'ah al-Mishriyyah al'Ammah lil Kitâb, 1974), juz 1, hlm. 107.

²⁸ Ibnu Jarîr ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'an*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'ilmiyah, 1999), jilid III hlm.574. Al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Hadîts, 1995), jilid III, hlm. 15. Ibnu Katsîr, *Tafsîr Al-Qur'an Al-'Azhîm*, (Beirut: Dâr Al-Fikr, 1999), juz I, hlm. 508. Ibnu Asyûr, *Tafsîr al-Tahrîr wa At-Tanwîr*, (Tunisia: Dar Suhnûn li an-Nasyr wa at-Tauzî' 1997), jilid II, juz IV, hlm. 222.

Kedua, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, As-Suddi, Qatadah, bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan kebiasaan bangsa Arab yang mereka itu sangat merasa berdosa bila menelantarkan anak yatim, akan tetapi mereka tidak merasa bersalah jika memperlakukan wanita secara tidak adil. Karena itulah mereka menikahi sepuluh wanita atau bahkan lebih. Maka turunlah ayat ini.²⁹ Dengan demikian, konteks ayat ini sebagai teguran bagi laki-laki yang takut menerlantartarkan anak yatim, tetapi tidak takut menerlantarkan para wanita. Artinya, "Sebagaimana kalian takut menelantarkan anak yatim, maka seharusnya kalian juga takut menikahi banyak wanita sehingga menerlantarkan mereka. Maka cukup menikahi dua, tiga, atau empat wanita saja. Jika memang takut masih tidak adil, maka cukup satu saja."

Ketiga, diriwayatkan dari Ikrimah, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan seorang laki-laki dari Quraisy yang menikahi sepuluh wanita bahkan lebih. Jika hartanya sudah tidak cukup menafkahi isteri-isterinya, dia mengambil harta anak yatim untuk manafkahi isteri-isteri tersebut, kemudian dia nikahi anak yatim itu agar terbebas dari dosa memakan harta anak yatim.³⁰ Dengan demikian, menurut Ibnu Asyûr, menikahi anak yatim pada kondisi ini sebagai antisipasi dari dosa memakan harta yatim. Artinya, daripada berdosa memakan harta anak yatim untuk menafkahi isteri-isteri yang banyak, maka menikahi anak yatim itu bisa dijadikan solusi keluar dari dosa tersebut. Turunlah ayat ini sebagai teguran agar menikahi wanita cukup dua, tiga, atau empat saja. Ibnu Asyûr menambahkan, ayat ini menjadi dalil kebolehan menggunakan kaidah *shaddu adh-dharâi`* (menutup pintu keburukan) jika sudah buntu, atau tidak menemukan jalan keluar lain.

Keempat, diriwayatkan dari Mujahid bahwa ayat ini turun untuk mencegah terjadinya zina. Kisahnya, dulu orang-orang Arab sangat merasa berdosa memakan harta anak yatim, akan tetapi mereka tidak takut melakukan zina. Maka turunlah ayat ini sebagai teguran, jika kalian takut memakan harta anak yatim, maka takutlah dengan zina dan nikahilah dua, tiga, empat perempuan.³¹

Dari beberapa riwayat tampak jelas, kebolehan berpoligami tidak dapat dibantah dengan dalil apapun karena banyaknya riwayat yang mengarah pada pembolehan berpoligami. Dan kekhususan sebab tetap tidak

²⁹ Ibnu Asyûr, *Tafsîr al-Tahrîr wa At-Tanwîr*, (Tunisia: Dar Suhnûn li an-Nasyr wa at-Tauzî' 1997), jilid II, juz IV, hlm. 222.

³⁰ *Ibid*, hlm. 222.

³¹ *Ibid*, hlm. 222.

mengubah suatu hukum karena *al-'ibrah bi 'umûmil lafzhi laa bi khushûshis sabab*.³²

Dalil tentang berpoligami sangat jelas dalam ayat ini yaitu:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع

Kata “فانكحوا” yang berarti nikahilah, dan dalam kaidah ushûl fiqh disebutkan bahwa “الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة”.³³

Berdasarkan kaidah ini dipahami, bahwa perintah menikahi wanita dua orang, tiga, atau empat orang pada ayat, setelah sebelumnya ada peringatan untuk berhati-hati terhadap hak anak-anak yatim yang tidak diberikan secara adil. Maka dengan demikian perintah poligami hukumnya *الإباحة*. Dan maksud kata *ibâhah* di sini adalah urusan yang sifatnya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan; bukan termasuk hukum wajib atau sunnah mu'akkadah, akan tetapi hanya perkara yang boleh dilakukan.

Kemudian dalam kaidah ushul juga disebutkan bahwa:

“الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دل عليه القربة تصرفه عن الوجوب”

Maka perintah berpoligami pada ayat ini bukan sebagai kewajiban melaksanakan karena adanya *qarînah*; dan yang menjadi *qarînah* dalam ayat ini adalah “فواحدة” (cukup menikahi satu wanita saja alias monogami). *Qarînah* lain karena adanya syarat dalam berpoligami yaitu harus adil. Hal ini senada dengan apa yang dimaksudkan oleh Ibnu 'Asyûr bahwa الأمر أن الأمر فيه للإرشاد، وأن النكاح شرع للإباحة hanya sebagai arahan, pensyariatan nikah (poligami) dalam ayat ini hukumnya boleh dilakukan.”³⁴ Anjuran poligami dalam konteks ayat ini adalah sebagai antisipasi daripada menikahi anak-anak yatim yang tidak diberikan mahar sebagai hak mereka, atau menghindarkan diri dari zina. Tetapi dengan syarat juga, harus dilaksanakan dengan adil.

Dalam istilah ushûl fiqh disebutkan bahwa:

لحكم يدور مع علته وجودا وعندما إذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا عدت العلة
عدم الحكم

(hukum berjalan sesuai 'illah-nya, jika ada 'illah ada hukum, jika tidak ada 'illah tidak ada hukum).

³² Al-Qâdi Abi Ya'la, *Al-'Uddah fî ushûl al-Fiqh*, 1990, jilid 2, hlm. 608.

³³ Az-Zarkâsyî, *Al-Muhîth*, jilid 2 hlm. 112-116. *Al-Mustashfa*, jilid 1, hlm.54. *Syarhu Mukhtashar Ar-Raudhah*, jilid 2, hlm. 370.

³⁴ Ibnu Asyûr, *Tafsîr at-Tahrîr wa At-Tanwîr*, jilid II, juz IV, hlm 227

'*Illah* suatu hukum terbagi dua: *manshûshah* (di-nashkan) dan *musthanbathah* (hasil ijtihad). Adapun pensyariatan poligami jika dilihat dari '*illah*-nya tidak di-nash-kan dalam ayat 3 surat an-Nisâ` ini, dan tidak pula bisa di-*istinbât*-kan.

Misalnya, jika alasan berpoligami untuk menghasilkan keturunan, maka tanpa poligami (dengan monogami) seseorang juga bisa mendapatkan keturunan. Karena '*illah* berpoligami tidak dapat diketahui dengan jelas, oleh sebab itu poligami hanya bersifat *ta'abbudi* yaitu sebagai bentuk penerimaan hamba terhadap Syariat Allah. Oleh karena itu kebolehan berpoligami menurut Ibnu 'Asyûr dilihat dari hikmah pensyariatan poligami tersebut. Menurutnya, Allah mensyariatkan poligami bagi orang yang sanggup untuk adil, karena poligami mengandung kemaslahatan besar.³⁵

Di antara kemaslahatan poligami menurut Ibnu Asyûr: *Pertama*, poligami membantu memperbanyak jumlah Umat Islam. *Kedua*, karena jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, maka poligami bisa membantu perempuan-perempuan yang potensial tidak mendapat suami agar mereka mempunyai suami. Kelangkaan laki-laki ini menurut Ibnu 'Asyûr disebabkan banyaknya laki-laki yang menjadi korban perang. Terlebih usia perempuan ditakdirkan lebih panjang dari usia laki-laki. *Ketiga*, karena Allah mengharamkan zina sedemikian rupa, maka kebolehan berpoligami ini akan ikut mengerem laju perkembangan perzinahan di masyarakat. *Keempat*, poligami dipandang Ibnu 'Asyûr sebagai jembatan untuk meminimalkan peluang perceraian.³⁶ Namun perlu ditekankan bahwa hikmah tidak mempengaruhi hukum. Artinya, jika hikmah tidak sesuai dengan kenyataannya, maka tidak berarti poligami tidak dibolehkan; dengan kata lain, poligami tetap menjadi bagian dari Syariat Islam.

Pendekatan yang digunakan Ibnu 'Asyûr dalam menyimpulkan masalah poligami adalah pendekatan *maqâshid*, lebih khususnya lagi pendekatan *shaddu adh-dharâ'i* yang sebagiannya terambil dari *Asbâbun Nuzûl* ayat ini.

Hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan (maksud) disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Hikmah pertama dari poligami menurutnya adalah dapat membantu pertumbuhan Umat Islam. Hal ini sejalan dengan konsep *maqâshid* dalam mewujudkan kemaslahatan manusia. Masalah di sini tentunya pada tingkatan *tahsîniyat* karena merupakan tuntutan moral yang dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika pun tidak dilaksanakan, tidak sampai merusak ataupun

³⁵ *Ibid*, hlm. 222.

³⁶ *Ibid*, hlm. 227.

menyulitkan kehidupan manusia. Pada hakikatnya tanpa poligami pun saat ini populasi manusia terus tumbuh dan meningkat dari tahun ke tahun.

Hikmah kedua dari poligami menurut Ibnu 'Asyûr adalah sebagai solusi atas kelangkaan jumlah laki-laki dibanding jumlah perempuan. Masalah poligami yang disampaikan Ibnu 'Asyûr ini bersifat *qath'i* karena Ibnu 'Asyûr dalam ijtihadnya ini menyertakan dalil dari hadits shahih berikut:

أَنَّه يَكْثُرُ النِّسَاءُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ .

Artinya, “Bahwa pada akhir zaman, jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Sampai-sampai 50 orang wanita itu dipimpin oleh satu laki-laki.”³⁷

Berdasarkan analisa ini, poligami menjadi solusi apabila jumlah wanita di akhir zaman kelak lebih banyak dari jumlah laki-laki. Dan kenyataan empirik memang menggambarkan bahwa populasi jumlah wanita terus meningkat. Mustafa Al-Marâghi mengungkapkan bahwa meningkatnya jumlah dan populasi perempuan bukanlah sesuatu yang baik bagi sebuah komunitas masyarakat. Di sana ada potensi bagi terjadinya kemerosotan moral; dalam konteks ini poligami sangat dimungkinkan.³⁸

Hal yang sama juga dikemukakan oleh M. Quraish Shihab. Menurutnya, poligami adalah pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dan dengan syarat tidak ringan. Sebagaimana Al-Marâghi, Shihab mengukuhkan argumennya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dibantah. Menurut Shihab, bukankah kenyataannya jumlah laki-laki bahkan binatang jantan pun lebih sedikit dari jumlah betina? Bukankah rata-rata usia perempuan lebih panjang dari usia laki-laki, sedang potensi membuahi bagi laki-laki lebih lama daripada potensi perempuan; bukan saja karena perempuan mengalami masa haid, melainkan juga karena perempuan mengalami monopause, sedangkan laki-laki tidak mengalami keduanya.³⁹

Masalah ketiga dari poligami menurut Ibnu 'Asyûr adalah, bahwa poligami menjadi jembatan untuk menghindari perzinahan. Maka dalam tinjauan *maqâshid*, alasan ini masuk pada pembahasan *shaddudh dharâ'i*, yaitu menetapkan larangan pada suatu yang diperbolehkan untuk mencegah

³⁷ *Ibid*, hlm. 227.

³⁸ Ahmad Mushthafa al-Marâghi, *Tafsîr al-Marâghi*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), juz IV, V, VI, hlm. 151.

³⁹ Muhammad Quraisy Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), volume 2, hlm. 410-411.

terjadinya sesuatu yang terlarang.⁴⁰ Dalam konteks poligami misalnya, seorang laki-laki yang sudah menikah terpaut hatinya dengan seorang wanita, yang pada hakikatnya keterpautan hati terhadap wanita suatu hal yang diperbolehkan saja, namun agar tidak terjadi zina antara laki-laki dan wanita tersebut, maka poligami menjadi jalan menutupi pintu zina tersebut.

Ibnu 'Asyûr mengutip dari Al-Qarâfi, bahwa menutup cela terjadinya kerusakan ada yang disepakati untuk tidak ditutup (*mujma' 'ala 'adami shaddihi*); ada yang disepakati untuk ditutup (*mujma' 'ala shaddihi*); dan ada yang tidak disepakati menutupnya (*mukhtalaf fih*).⁴¹ Maka dalam kategori ini, menutup keterpautan hati seorang laki-laki dengan wanita dengan poligami masuk pada pembahasan kedua, yaitu bagian *mujma' 'ala shaddihi* hal ini disebabkan karena potensi terjadinya kemaksiatan dalam posisi ini sangat besar. Oleh sebab itu poligami menjadi solusi agar tidak terjadi kemaksiatan zina.

Selain itu, maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara: (1). Mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *Jalb al-Manâfi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang. (2). Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *Dar'u al-Mafâsid*. Dan selanjutnya, mencegah kerusakan lebih diutamakan dari mewujudkan manfaat (*dar'ul mafâsid muqaddam 'ala jalbil mashâlih*), namun jika dibaca pandangan Ibnu 'Asyûr terhadap poligami, maka mencegah zina dengan poligami, juga harus diiringi dengan keadilan dalam menunaikan hak-hak para wanita yang dinikahi.

Di antara hikmah keempat dari poligami dalam pandangan Ibnu 'Asyûr adalah meminimalisir terjadinya perceraian. Argumen ini belum tentu valid jika diujikan dengan kenyataan empirik. Dalam konsep masalah tergolong pada masalah yang sifatnya hanya *wahmiyah*; yaitu pada tingkatan ini seseorang memiliki pengetahuan pada suatu objek hanya pada taraf level 1% sampai 49% saja; ia memahami suatu objek hanya sebagai *recall* (memanggil) memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu. Maka pada fase ini, ia butuh untuk meningkatkan pengetahuan dan apa yang dimilikinya belum bisa dijadikan sumber pengetahuan, akan tetapi hanya bisa merealisasikan sesuatu yang paling kuat posisinya.⁴² Artinya tingkat kevalidan informasi masih diragukan

⁴⁰ Muhammad ath-Thâhir Ibnu Asyur, *Maqâshid Asy-Syari'ah al-Islâmiyah*, (Tunisia: Dar Suhnun, 2009), hlm. 129.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 131.

⁴² Al-Qâdhi Abu Ya'la, *Uddah fi Ushûl al-Fiqh*, vol. 1, hlm. 83.

apalagi pada sebagian kenyataan poligami menjadi penyebab perceraian suami isteri.

Kedua: Jumlah wanita yang boleh dipoligami dalam waktu bersamaan

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبُوعًا

"...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat..." (An-Nisâ': 3).

Umumnya perselisihan ulama klasik bukan pada hukum boleh atau tidaknya berpoligami. Mereka berselisih mengenai jumlah perempuan yang boleh dinikahi laki-laki dalam waktu bersamaan. Membaca istinbâth hukum oleh Ibnu Asyûr terhadap surat An-Nisâ' ayat 3 tersebut, bahwa kebolehan hukum menikahi banyak perempuan dibatasi jumlahnya hanya sampai empat wanita saja. Dalam tafsirnya Ibnu 'Asyur menjelaskan maksud dari jumlah yang disebutkan dalam surat An-Nisâ' ayat 3 tersebut.

Pengulangan penyebutan bilangan, tujuannya untuk pembagian kelompok bilangan. Maksud dari ungkapan ayat ini adalah karena beragamnya kemampuan laki-laki yang mampu adil dalam poligami, maka ada sekumpulan laki-laki yang mampu menikahi 2 wanita saja, ada lagi yang mereka mampu menikahi 3 wanita saja, dan ada sekumpulan yang menikahi empat wanita. Istinbâth ini diambil Ibnu 'Asyûr merujuk pada Surat Fâthir ayat 1 yang berbunyi:

أُولَىٰ أَجْنِهَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا

Artinya, "Sekumpulan Malaikat yang mereka memiliki dua sayap, 3 sayap, dan empat sayap."

Maka bilangan yang dimaksudkan pada surat An-Nisâ' ayat 3 sama maksudnya dengan Surat Fâthir ayat 1, yaitu pengelompokkan jumlah. Diperkuat dengan dalil bahwa pada kelanjutan ayat Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (jika kalian tidak sanggup untuk adil maka cukup satu saja). Meskipun pendalilan dengan ayat ini tidak cukup jadi dalil untuk menspesifikasi batasan jumlah yang boleh dinikahi itu empat, namun jumlahnya lebih dekat.

Spesifikasi diperkuat dengan hadits-hadits yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi ﷺ. Seperti intruksi dari Nabi kepada Ghailan bin Salamah

yang ketika masuk Islam memiliki sepuluh isteri, lalu Nabi mengatakan kepadanya: “*Peganglah empat wanita dan ceraikan sisanya.*”⁴³

Huruf wawu dalam ayat adalah *Li at-Takhyîr* yaitu pilihan. Adapun *istinbâth* yang mengatakan bahwa huruf *wawu* dalam ayat dimaksudkan sebagai *al-jam'u* (penjumlahan) seluruh bilangan yang disebutkan dalam ayat, (sehingga jika dijumlahkan $2+3+4 = 9$) lalu dihubungkan dengan jumlah isteri yang dinikahi Nabi ﷺ, maka ini adalah pendapat sangat keliru dalam memahami ungkapan bahasa Arab.

Pendapat semacam itu diadopsi oleh orang-orang Syi'ah Rafidhah sebagaimana diungkapkan oleh Al-Qurthubi. Fakhruddin menguatkan, bahwa mereka adalah orang yang sia-sia saja. Nabi menikahi sembilan isteri adalah karena itu kekhususan yang diberikan kepada Nabi dan ini disepakati dengan *Ijma'* para ulama. Oleh sebab itu, menjadi pemahaman orang Arab sebagai standar dalam memahami maksud dari Al-Qur'an adalah cara yang paling tepat.

Dari berbagai pendalilan baik dari ayat, hadits dan *ijma'* dipahami bahwa jumlah wanita yang boleh dinikahi dalam waktu yang bersamaan hanya empat wanita saja dan jika lebih dari empat, maka ini menyalahi ketentuan hukum Syariat yang telah ditetapkan dengan dalil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan *Ijma'* Ulama.

Ketiga: syarat dalam poligami

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya, “*Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki; yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*” (An-Nisâ': 3).

Dalam ayat ini, keadilan merupakan syarat utama dalam poligami. Dan syarat dapat merubah hukum sebagaimana dijelaskan oleh ulama ushul bahwa:

الشرط يؤثر في الحكم من جهة العدم.

⁴³ Ibnu 'Asyûr, *Tafsîr al-Tahrîr wa at-Tanwîr*, jilid II, juz IV, hlm. 227.

Maka dalam kasus poligami ini, jika syarat adil untuk berpoligami tidak terpenuhi, maka hukum poligami dari yang awalnya mubah bisa menjadi makruh, bahkan haram jika sampai terjadi penganiyaan terhadap wanita yang dipoligami. Oleh sebab itu, jika syarat untuk berpoligami tidak terpenuhi, maka cukuplah menikahi satu wanita (monogami) saja.

Demikian pentingnya keadilan dalam keluarga yang berpoligami, Ibnu 'Asyûr mengatakan: *"Jika poligami tidak tegak di atas pondasi keadilan, maka bangunan keluarga akan rusak, fitnah dalam keluarga tidak terelakkan, isteri-isteri akan membangkang pada suaminya, anak-anak akan mendurhakai ayahnya dengan menyakiti isteri-isteri dan anak-anak ayahnya (dari isteri) yang lain."*⁴⁴

Jika apa yang disampaikan ini adalah sebuah realita dalam poligami, maka tujuan dari *Maqâshid asy-Syarî'ah* dalam poligami semacam ini tidak terwujud, yaitu tidak terwujudnya *Jalbu al-Mashâlih* dan *Dar'u al-Mafâsid* yang menjadi tujuan utama dari maqâshid tersebut.

Apabila ada yang berargumen bahwa adil di antara isteri-isteri itu tidak mungkin terwujud dengan *mafhum* surat An-Nisâ ayat 129 yang menyatakan: *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Dijelaskan bahwa *mafhum* kata adil pada ayat 3 berbeda dengan *mafhum* kata adil pada ayat 129 ini. Adil yang dimaksudkan pada ayat 3 sebagaimana yang disebutkan Ibnu 'Asyûr adalah adil dalam nafkah, *kiswah* (pakaian), *basyâsyah* (mimik wajah), *mu'asyarah* (pergaulan) dan dalam meninggalkan hal-hal yang memudharatkan dan semua yang masuk dalam kemampuan dan kesanggupan seorang *mukallaf*; bukan adil dalam kecenderungan hati. Adapun adil yang dimaksudkan pada ayat 129 adalah adil dalam kecendrungan hati yang tidak mungkin menjadi kesanggupan seorang *mukallaf* karena hati merupakan urusan Allah^ﷻ. Dan kata adil pada ayat ini yang berarti kecenderungan hati sebagaimana dijelaskan pada sambungan ayat tersebut yang berbunyi: *"Maka janganlah kalian lebih cenderung pada salah seorang, dan mengabaikan yang lain."*

Adapun jika maksud dari ketidak-mungkinan adil pada ayat 129 ini dijadikan dalil untuk menegaskan argumen ketidak-mungkinan poligami, maka pendalilan dengan *Mafhum Mukhâlafah* (logika terbalik) pada ayat ini

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 227.

tidak tepat dengan alasan bahwa lafadh ayat ini umum dan tidak ada *muqayyad* yang mengarah pada ketidak-bolehan poligami. Dalam kaedah ushul fiqh dijelaskan bahwa syarat berhujjah dengan *mafhum mukhâlafah* adalah:

أن يكون قيد المنطوق به معتبرا في الحكم فإن لم يكن كذلك بأن جاء بغرض آخر
فلا مفهوم مخالفا له. 45

(harus ada pembatas yang bisa dijadikan pegangan dalam menetapkan suatu hukum, namun jika tidak ada pembatas yang menunjukkan ke arah kesimpulan lain, maka tidak bisa menggunakan kaidah logika terbalik).

D. KESIMPULAN

Setelah membaca pandangan *Maqâshid Asy-Syari'ah* menurut Ibnu 'Asyur dalam hukum poligami, diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Hukum poligami dibolehkan dengan dalil Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'. Metode istinbâth yang digunakan adalah *Al-ashlu fil amri lil wujûb*. Selain itu dalam pandangan maqâshid, pembolehan poligami ini mengandung hikmah dan maslahat yang banyak. Di antaranya, poligami sebagai cara untuk memperbanyak Umat Islam, menjadi solusi bagi wanita agar memperoleh suami, karena alasan jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki di akhir zaman, juga menjadi solusi untuk menutupi pintu-pintu zina.
2. Jumlah maksimal wanita yang boleh dipoligami dalam satu waktu hanya empat saja berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'. Jika lebih dari empat, maka hukumnya haram, karena menyalahi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Metode istinbâth-nya, bahwa huruf *wawu* dalam ayat bermakna *Li at-takhyîr* (pilihan).
3. Syarat poligami adalah adil. Syarat memengaruhi hukum. Jika syarat tidak terpenuhi, maka status hukum tidak berlaku. Hukum poligami pada asalnya mubah, bisa menjadi makruh bahkan haram. Dalam pandangan *Maqâshid*, tujuan dari pensyariatan itu harus terwujud yaitu *Jalbul Mashâlih* dan *Dar'u al-Mafâsid*. Semakin sedikit jumlah isteri yang dinikahi, maka keadilan terhadap hak para isteri akan mudah terwujud dan tidak menyebabkan kerusakan.

⁴⁵ Al-Khitâb Asy-Syar'i, hlm. 260.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim.
- Al-Hasani, Ismail (1981). *Nazhariyyat al-Maqâshid 'inda Ibnu 'Asyûr*. USA: Al-Ma'had al-'Alami lil Fikri al-Islâmi.
- Al-Khâdimi, Nuruddîn Ibnu Mukhtâr, *Ilmu al-Maqâshid asy-Syar'iyah*, Maktabah al-Abîkan, 2001.
- Al-Marâghi, Ahmad Mushthafa, *Tafsîr al-Marâghi*, Juz IV, V, VI, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998.
- Al-Qâdi Abi Ya'la (1990), *Al-'Uddah fî ushûl al-Fiqh*.
- Ar-Raisûni, Ahmad (1992), *Nazhariyyah al-Maqâshid 'Inda al-Imâm asy-Sy'athibi*, Dar al-'Alâmiyah lil kitâb al-Islâmiyah.
- As-Suyûthi (1974), *Al-Itqân fî 'Ulûm al-Qur'an*. Mesir: al-Hai'ah al-Mishriyyah al'Ammah li Al-Kitâb.
- As-Suyûthi, *Al-Dur al-Mantsûr fî al-Tafsîr al-Ma'tsûr*.
- Ath-Thabari, Ibnu Jarîr (1999). *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'an*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Az-Zuhaili, Wahbah (1986), *Ushûl Fiqh al-Islâmi*. Beirut: Dar El-Fikr.
- 'Asyûr, Ibnu (2009). *Maqâshid asy-Syari'ah al-Islâmiyah*. Tunisia: Dar Sahnun.
- 'Asyûr, Ibnu (1997). *Tafsîr al-Tahrîr wa At-Tanwîr*. Tunisia: Dar Suhnûn li an-Nasyr wa at-Tauzî'.
- Katadata, Jumlah Penduduk Perempuan Mulai 2032 Lebih Banyak dari Laki-Laki, 22 Oktober 2018, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/06/08/jumlah-penduduk-perempuan-indonesia-pada-2018-mencapai-1319-juta-jiwa>, diakses 4 Maret 2019.
- Katsîr, Ibnu (2005). *Al-Bidâyah wa An-Nihâyah*. Kairo: Dâr al-Hadîts.
- Khalaf, Abdul Wahab (1972). *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Majelis al-'Ala al-Indonesiy li al-Dakwah al-Islami.
- Labib M.Z (1986), *Pembelaan Umat Muhammad*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1986.

- Nasution, Khoiruddin (2010), *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia+Tazzafa.
- Nuwaihid, Adil (1986). *Mu'jam al-Mufassirin*. Beirut: Muassasah Nuwaihid Ats-Tsaqafiyah.
- Shihab, Muhammad Quraissy (2002), *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*. Jakarta: Lentera Hati.